

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, pajak dapat didefinisikan sebagai pembayaran yang wajib dilakukan oleh wajib pajak kepada negara, dengan tujuan utama melibatkan kontribusi keuangan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara hukum, ketentuan mengenai pajak terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang Perpajakan tidak selalu mendapatkan dukungan positif dari warga yang tidak mematuhi kewajiban pajak, bahkan terkadang berujung pada tindakan penggelapan pajak.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, menghormati hak dan kewajiban masyarakatnya. Upaya untuk menegakkan kewajiban negara terhadap masyarakat tercermin dalam sistem perpajakan yang diterapkan. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan ketentraman serta kemakmuran masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan negara, kontribusi pajak menjadi semakin penting. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya sangat diperlukan. Di Indonesia, diterapkan suatu sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* dengan memberikan kemerdekaan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara independen, ternyata hal ini membuka

peluang bagi masyarakat untuk menyalahgunakan dan melakukan manipulasi dalam hal perpajakan, yang dapat mendorong terjadinya penggelapan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019).

Pajak dapat dianggap memiliki sifat yang obligatif, dengan adanya sanksi administratif dan pidana sebagai konsekuensi melalui terpenuhinya suatu kewajiban sebagai warga negara terhadap hak yang diperolehnya dalam kehidupan berkebangsaan. Secara hukum, hal ini tercermin dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjelaskan pajak itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh perorangan atau badan kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak tersebut seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain definisi tersebut, sejumlah ahli juga menyampaikan pandangan mereka mengenai konsep pajak, termasuk:

1. Soemohamidjojo berpendapat pajak ialah iuran wajib berbentuk uang maupun barang yang pengambilannya dilakukan penguasa didasarkan oleh norma hukum, digunakan untuk menutupi pembiayaan produksi dan pelayanan bersama masyarakat mencapai kesejahteraan umum.
2. Rachmat Soemitro ikut berpendapat pajak ialah iuran masyarakat untuk kas negara berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (*tegen pretatie*) secara langsung bisa ditetapkan dan penggunaan dalam hal pembayaran seperti pengeluaran

umum juga dipergunakan menjadi sebuah alat pencegah untuk tercapainya sebuah maksud dan tujuan yang berada di luar bidang keuangan(Santana, 2020).

3. Menurut profesor. Dr. P.J. Adriani Perpajakan merupakan kontribusi kepada masyarakat statusnya dapat dieksekusi apabila yang terhutang oleh kreditor dibayar sesuai dengan persyaratan hukum tidak ada prestasi. Intinya adalah Biaya keuangan berhubungan dengan tugas negara dan pemerintah.

Berdasarkan pemaparan dari pengertian pajak oleh para ahli terlihat ciri yang sangat erat pada pajak, yaitu:1) Berdasarkan Undang-Undang dan pengetahuan pelaksanaannya pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan; 2) Pemungutan Pajak dilakukan oleh negara melalui perangkat pusat sampai daerah; 3) Selain itu, Pajak dipergunakan untuk pengembangan di daerah-daerah dan pengeluaran negara itu sendiri; 4) Dari ketiga ciri yang disebutkan pajak sebagai *budgeter*. Pajak juga mempunyai fungsi lainnya yaitu *regulerend*, dimana bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dengan adanya kebijakan perpajakan.

Dari penjelasan tersebut bisa dipahami pajak ialah suatu iuran yang sifatnya wajib dibayar oleh rakyat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan manfaat pemajuan dan pembangunan suatu daerah. Pajak semestinya dibayarkan masyarakat terkhusus pada wajib pajak berkaitan dengan jasa yang disalurkan pemerintah,tentunya dapat dipaksakan, dengan tidak adanya secara langsung imabalan akibat dari pembayaran itu sesuai pada peraturan yang

ada diperuntukan sebagai biaya pembangunan bagi kesejahteraan umum (Saputra & Akbar, 2022).

Lebih lanjut pajak didefinisikan sebagai bayaran wajib pada badan yang berwenang, tetapi tidak juga ada imbalan sugestif yang diterima oleh pembayar. Selain menjadi sumber utama pendapatan negara, pajak sebagai cara lain agar tercapainya tujuan makro ekonomi sebuah negara. Dianggap sebagai elemen penting pajak mendorong pembangunan berkelanjutan di suatu negara dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pajak suatu negara akan rumit apabila menjadi negara maju dan seiringan dengan itu tanpa pajak tidak akan ada penggelapan pajak.

Secara umum penggelapan pajak bersifat melawan hukum dan cakupannya berupa perbuatan secara sengaja tidak melaporkan dengan benar dan lengkap objek pajak maupun perbuatan melanggar hukum lainnya. Penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu keadilan pajak. Keadilan dengan cara pemungutan dan pengenaan pajak bagi wajib pajak sangatlah penting, sehingga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023).

Untuk masyarakat yang membayarkan pajak sepadan juga dengan apa didapatkan, wajib pajak pasti turut juga membayarkan pajak terutang, apabila mereka merasa diperlakukan tidak adil pada pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka miliki dari situlah timbul kecenderungan memperbuat kecurangan seperti penggelapan pajak.

Faktor kedua berikutnya adalah sistem perpajakan. Apabila sistem perpajakan yang berlaku saat ini telah berjalan efisien dan terkoordinasi dengan baik, maka wajib pajak kemungkinan besar akan meresponsnya dengan sikap yang baik dan patuh terhadap pemberlakuan peraturan, guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada saat ini tidak memadai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk menurunkan tingkat kepatuhan atau bahkan dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Faktor ketiga yang berpengaruh adalah norma subjektif. Manusia sering kali rentan terpengaruh oleh pandangan orang lain, sehingga opini dari lingkungan sekitar dapat memiliki dampak besar pada niat berperilaku seseorang. Oleh karena itu, dalam konteks perpajakan, norma subjektif juga dapat memengaruhi keinginan individu untuk berperilaku tidak taat untuk membayar pajak. Jika seseorang memiliki standar subjektif yang positif, kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang.

Faktor keempat yang memiliki pengaruh adalah tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhannya dalam melakukan pembayaran pajak secara teratur. Sebaliknya, jika perilaku wajib pajak tidak baik, maka kemungkinan untuk melanggar aturan perpajakan akan meningkat (Hasanah & Mutmainah, 2020).

Faktor kelima yang memiliki dampak adalah diskriminasi. Kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak akan meningkat karena adanya

diskriminasi, yang diakibatkan oleh kurangnya kemampuan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk bertindak secara adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, semakin besar kemungkinan bahwa masyarakat tidak akan mematuhi peraturan tersebut.

Faktor keenam yang memengaruhi situasi tersebut adalah kualitas layanan perpajakan. Dalam konteks perpajakan, hal ini merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak untuk mendukung mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Oleh karena itu, pelayanan perpajakan yang berkualitas tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Semakin baik kualitas pelayanan tersebut, semakin puas wajib pajak, dan semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor ketujuh yang memiliki potensi dampak adalah kemampuan mendeteksi kecurangan. Tingkat keberhasilan pemeriksaan pajak dalam mengidentifikasi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak akan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Apabila wajib pajak percaya bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan cukup tinggi, maka kecenderungan wajib pajak adalah untuk patuh terhadap aturan hukum dan menghindari praktik penghindaran pajak (Hasanah & Mutmainah, 2020).

Definisi berikutnya menjelaskan bahwa penggelapan atau penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat penerimaan negara. Penghindaran pajak, yang juga dikenal sebagai penggelapan pajak, merujuk pada perilaku yang melibatkan pelanggaran oleh wajib pajak terkait dengan kewajiban pembayaran

pajaknya. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mengabaikan ketentuan resmi perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti pemalsuan dokumen atau pengisian data yang tidak akurat atau palsu (Kurnia & Faisal, 2022).

Asas keadilan atau kesetaraan pada dasarnya menekankan bahwa dalam konteks perpajakan, perhatian harus diberikan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak. Sikap terhadap pajak, termasuk aspek-aspek seperti moralitas pajak dan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan, juga memiliki dampak pada kecenderungan penghindaran pajak. Keadilan dinilai memiliki potensi untuk memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap moralitas penghindaran pajak, karena dianggap sebagai isu moral yang timbul akibat ketidakadilan dalam penggunaan dana pajak, korupsi di pemerintahan, dan kurangnya kompensasi. Hal ini dapat mempengaruhi besaran pajak yang dibayarkan, mengakibatkan penurunan penerimaan pajak negara, dan pada gilirannya, menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat yang berwenang dalam urusan pembayaran pajak.

Sistem perpajakan merupakan metode manajemen kewajiban pajak wajib pajak agar dapat dialokasikan ke kas negara. Sistem perpajakan Indonesia saat ini mengadopsi prinsip *self-assessment*, yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri memenuhi kewajiban perpajakannya. Pejabat perpajakan juga memiliki peran aktif dalam mengendalikan administrasi pemungutan pajak, termasuk fungsi-fungsi seperti memberikan bimbingan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan sanksi perpajakan.

Berdasarkan laporan kinerja Departemen Umum Pajak (DJP) tahun 2020, total penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai Rp 1.198,80 triliun. Angka

ini menunjukkan penurunan sebesar 19,7% dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.332,06 triliun pada tahun 2019. Penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpenuhan target badan pengelola dalam menjalankan keputusan tahunan pajak penghasilan badan. Selain itu, wajib pajak juga memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum perpajakan. Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak, wajib pajak dapat menggunakan berbagai cara, termasuk penghindaran pajak dan pengelakan pajak (Fatimah & Wardani, 2018).

Penghindaran atau penggelapan pajak merupakan pelanggaran hukum karena melanggar peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Beberapa perbuatan penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak termasuk ketidakpatuhan terhadap perjanjian formal perpajakan yang merupakan kewajibannya, pemalsuan dokumen, serta ketidaklengkapan dan kesalahan dalam pengisian data. Faktor lain yang menyebabkan penghindaran pajak melibatkan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pemerintah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang rendah, dan keyakinan wajib pajak bahwa jumlah yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima (Sari, 2021).

Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat terkait dengan niat individu. Niat seseorang untuk terlibat dalam penipuan dan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh persepsinya bahwa membayar pajak dapat merugikan dan mengurangi pendapatan pribadinya. Selain itu, pandangan wajib pajak terhadap penggunaan dan alokasi jumlah pajak yang dibayarkan

seringkali kurang transparan. Salah satu kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami niat individu adalah Teori Perilaku Terencana (TPB), yang menyatakan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh niat, dan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu persepsi kontrol perilaku, norma subyektif, dan sikap terhadap perilaku tersebut.

Pemahaman mengenai diskriminasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (3), yang mendefinisikan diskriminasi sebagai segala bentuk hal yang dibatasi, suatu pelecehan, atau dikucilkan, baik secara langsung atau tak langsung, yang berdasar pada diskriminasi terhadap individu berdasarkan hak asasi manusia, seperti agama, suku, ras, asal kebangsaan, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, informasi politik. Diskriminasi ini dapat mengurangi, merusak, atau bahkan menghilangkan pengakuan, penerapan, atau pemanfaatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individu maupun kolektif, dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang lainnya (Puteri, 2019).

Jika tingkat diskriminasi pajak dianggap sangat tinggi, maka kemungkinan masyarakat untuk terlibat dalam penggelapan pajak akan meningkat. Pengetahuan wajib pajak melibatkan pemahaman terhadap konsep peraturan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak hingga pembayaran pajak, serta prosedur pendaftaran pajak yang harus dipenuhi hingga cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk memastikan kepatuhan perpajakan, wajib pajak

setidaknya perlu memiliki pemahaman dasar mengenai perpajakan, khususnya terkait kewajiban pajak penghasilan individu (Surahman & Putra, 2018).

Definisi pemeriksaan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mencakup rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, serta bukti pemeriksaan secara objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau mencapai tujuan lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Wajib pajak yang menyadari bahwa praktik penipuannya tidak mudah terdeteksi cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak yang lebih canggih, sehingga upaya penipuan tersebut menjadi sulit dilacak, dengan harapan dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan.

Pemerintah dalam menanggapi pemeriksaan terkait penggelapan pajak dan dalam upaya pencegahannya, mengacu pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, yang sering dikenal sebagai Good Governance. Good Governance sendiri didasarkan pada beberapa prinsip pokok yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Beberapa prinsip tersebut melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan (Alfaruqi, 2019).

Berlandaskan dari pemaparan di atas penulis termotivasi untuk menulis penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG**

JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, bahwa dapat diidentifikasi masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Penggelapan pajak berdasarkan UU Perpajakan sebagai pengoptimalisasian wajib pajak.
2. Sanksi bagi pelaku penggelapan pajak berdasarkan UU Perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini dan untuk menyelesaikan studi dengan baik maka peneliti menentukan Batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi oleh penggelapan pajak sebagai harmonisasi penyelenggaraan wajib pajak.
2. Penelitian ini dibatasi sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku penggelapan pajak berdasarkan UU Perpajakan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban penggelapan pajak ditinjau berdasarkan UU Perpajakan?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak berdasarkan UU Perpajakan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggelapan pajak berdasarkan dengan UU Perpajakan.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak berdasarkan UU Perpajakan.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 1. Bagi Penulis, yaitu sebagai sebuah hasil penelitian dari Universitas Putera Batam dan sebagai sumber bacaan mahasiswa untuk meneliti berikutnya di Universitas Putera Batam.
 2. Bagi Wajib Pajak, dapat melaporkan serta membayar secara berkala dengan nominal dan waktu yang tertera berlandaskan UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.

b. Manfaat Praktis

1. Penulis dapat lebih praktis dan peduli dalam memahami sanksi yang diberikan terhadap pelaku penggelapan pajak berdasarkan UU Perpajakan.
2. Wajib Pajak dapat lebih peduli dengan kewajiban membayar pajak agar terhindar dari sanksi yang sudah diatur dalam UU Perpajakan.